



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Veteran Gg. Beringin No 1 Telepon (0264) 200947, 206944
PURWAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: 820/571/Disdik

TENTANG

**PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN UNTUK DAFTAR URUT PENEMPATAN
CALON KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu menetapkan kriteria penilaian untuk daftar urut penempatan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa kriteria penilaian untuk daftar urut penempatan Calon Kepala Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
18. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 77);
19. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Diklat Calon Kepala Sekolah SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 007/LPD.UPI/KP/I/2021;
20. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Calon Kepala Sekolah Nomor 005/LPD.UPI/I/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan kriteria penilaian untuk daftar urut penempatan Calon Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kriteria penilaian adalah umur dan prestasi selama menjadi guru.
- KETIGA** : Penilaian menggunakan skala interval berdasarkan jumlah skor kriteria penilaian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 18 Februari 2021


Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : 820/571/Disdik
TENTANG : PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN UNTUK DAFTAR URUT
PENEMPATAN CALON KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2021

Penskoran Usia

No.	RENTANG USIA	SKOR
1.	56 – 60	50
2.	51 – 55	45
3.	46 – 50	40
4.	41 – 45	35
5.	36 – 40	30

Penskoran Prestasi

No.	KATEGORI PRESTASI	SKOR	
		LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH	LEMBAGA/INSTANSI NON PEMERINTAH
1.	Tingkat Internasional	50	25
2.	Tingkat Nasional	40	20
3.	Tingkat Provinsi	30	15
4.	Tingkat Kab./Kota	20	10
5.	Tingkat Kec./Sekolah	10	5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003